

TNI MANUNGGAL MASUK DESA SENGKUYUNG I DI SOKODUWET KOTA PEKALONGAN DIMULAI, MENYASAR PENGASPALAN JALAN SEPANJANG 332 METER



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/83ecb50c7362051f0d805e220f3b05ad.jpg>

Isi Berita:

PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 di Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan oleh Kodim 0710/Pekalongan resmi dimulai, Selasa, 20 Februari 2024.

Sasaran fisik pada TMMD kali ini berupa pengaspalan jalan dengan volume panjang 332 meter dan lebar 2,3 sampai 4 meter. Adapun sasaran nonfisik berupa berbagai penyuluhan kepada masyarakat.

Dimulainya TMMD ini ditandai dengan upacara pembukaan di lapangan Sokoduwet. Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid bertindak selaku Inspektur Upacara, bersama Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf Rizky Aditya menandatangani naskah penyerahan kegiatan TMMD Sengkuyung 1 di Sokoduwet ini.

Dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta dan penyerahan peralatan kerja kepada perwakilan personel Kodim Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan Satlinmas.

Usai membuka TMMD, Wali Kota Aaf menyampaikan apresiasi adanya program TMMD yang sangat membantu pemerintah daerah khususnya Pemkot Pekalongan dalam pemerataan pembangunan di wilayahnya.

"Alhamdulillah, hari ini kita membuka kegiatan TMMD Sengkuyung 1 tahun 2024, mudah-mudahan dapat berjalan lancar seperti biasa. Dan bisa kita lihat bersama adanya kegiatan TMMD antusias masyarakat sangat luar biasa sehingga kita berharap hasilnya juga sangat memuaskan," tutur Aaf.

Menurut Aaf, program dari TMMD ini merupakan bentuk sinergitas TNI Polri dan pemerintah Daerah khususnya TNI dan Pemkot Pekalongan bersama masyarakat.

Sehingga ia juga minta kepada warga untuk saling bahu membahu bekerja sama dan saling mengawasi agar hasilnya maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf Rizky Aditya menambahkan, sasaran untuk TMMD Sengkuyung Tahap I tahun 2024 ini yakni pengaspalan jalan di Kelurahan Soko Duwet dengan volume panjang 332 meter dan lebar 2,3 sampai 4 meter.

TMMD akan berlangsung selama 1 bulan, mulai 20 Februari sampai 20 Maret 2024. Adapun anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Rp197.122.000, dan APBD Kota Pekalongan Rp66.229.000 sehingga total Rp263.351.000.

"TMMD ini dilaksanakan atas kerja sama antara TNI, Pemerintah Daerah, Polri dan masyarakat, mudah-mudahan dengan gotong royong ini, nantinya hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat," jelas Dandim Rizky.

Terkait antusias masyarakat, Letkol Inf Rizky Aditya, menyampaikan, selama ini kehadiran warga sangat luar biasa sehingga hasil dari program TMMD ini benar-benar maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. (way)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/58631/tmmd-sengkuyung-i-di-sokoduwet-kota-pekalongan-dimulai-menyasar-pengaspalan-jalan-sepanjang-332-meter/15>, "TMMD Sengkuyung I di Sokoduwet Kota Pekalongan Dimulai, Menyasar Pengaspalan Jalan Sepanjang 332 Meter", tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://pekalonganberita.com/tmmd-sengkuyung-i-2024-sasar-kelurahan-sokoduwet/>, "TMMD Sengkuyung I 2024 Sasar Kelurahan Sokoduwet", tanggal 20 Februari 2024.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/564481/kelurahan-sokoduwet-jadi-sasaran-program-tmmd-sengkuyung-2024>, "Kelurahan Sokoduwet Jadi Sasaran Program TMMD Sengkuyung 2024", tanggal 21 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sasaran fisik pada TMMD kali ini berupa pengaspalan jalan dengan volume panjang 332 meter dan lebar 2,3 sampai 4

meter. Adapun sasaran nonfisik berupa berbagai penyuluhan kepada masyarakat. TMMD akan berlangsung selama 1 bulan, mulai 20 Februari sampai 20 Maret 2024. Adapun anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Rp197.122.000, dan APBD Kota Pekalongan Rp66.229.000 sehingga total Rp263.351.000.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi